



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I  
( BAPPEDA TINGKAT I )

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 26802 Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R /2492/ P/II/93

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 10 Mei 1993 no. 070/3722/V/93  
2. Surat dari Dekan Unika Soegijapranata Semarang tgl. 7 April 1993 nomor : B. 2. 02/423/UKS. 05/IV/93
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama                          | Lusia Natalia Hari Sistiwati   |
| 2. Pekerjaan                     | Mahasiswa Unika Soegijapranata   |
| 3. Alamat                        | Jl. Kapten Ali Machmudi 13 Kudus   |
| 4. Penanggungjawab               | PJ. Soepratignya.SH  |
| 5. Maksud tujuan research/survey | Skripsi dengan Judul "Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Darat Atas Perbuatan Yang dilakukan Oleh Karyawannya " |
| 6. Lokasi                        | : Kabupaten Kudus  |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengancam kestabilan Pemerintah.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA**

JL. SILIWANGI 357 KOTAK POS 182 SEMARANG 50146

TELEPON 24697 - 24700 - 24640 - 24660

Semarang, 25 Juni 1993

K e p a d a

Nomor : 071/4439  
 Sifat : Segera  
 Lamp. : ---  
 Hal : Permohonan Data.

Yth. Kepala Cabang Dinas LLAJB  
 Prop. Dati I Jawa Tengah  
 Kabupaten Kudus.

di -

KUDUS

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas  
 Katolik Soegijapranata Semarang No. B.2.02/554/UKS.05/VI/1993  
 tanggal 15 Juni 1993 perihal pada pokok surat, maka dengan ini  
 kami hadapkan :

N a m a : Lusia Natalia Hari Sietiwati  
 Fakultas : Hukum  
 Jurusan : Keperdataan  
 Alamat : Jl. Kaligarang I / 18 A Semarang.

Guna mendapatkan data untuk penyusunan Skripsi pada Kantor  
 Cabang Dinas LLAJB Prop. Dati I Jawa Tengah Kabupaten Kudus  
 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN DARAT ATAS  
 PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN "

Untuk keperluan tersebut kami minta bantuan Saudara agar  
 memberikan data, petunjuk-petunjuk serta kemudahan kepada yang  
 bersangkutan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan foto  
 kopi surat dari Dekan, rekomendasi dari BAPPEDA Tingkat I Jawa  
 Tengah dan proposal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna  
 seperlunya.

An. KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA  
 Kepala Sub Dinas Bina Program,

Ir. HENDRO UTORO  
 Pembina  
 NIP. 500 040 953

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha DLLAJB  
 Prop. Dati I Jawa Tengah.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
 Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. A r s i p.

Ricek.Cab



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH -  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

JL. SILIWANGI 357 KOTAK POS 182 SEMARANG 50146

TELEPON 24697 - 24700 - 24640 - 24680

Semarang, 25 Juni 1993.

K e p a d a

Nomor : 071/4440

Sifat : Segera

Lamp. : ---

Hal : Fermohonan Data.

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pandanaran 100

di

S E M A R A N G

Menunjuk surat Saudara Nomor B.2.02/554/UKS.05/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 perihal pada pokok surat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Saudara :

N a m a : Lucia Natalia Hari Sistiawati  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Keperdataan  
Alamat : Jl. Kaligarang I / 18 A Semarang.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada Kantor Cabang Dinas LLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah Kotamadia Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN DARAT ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWANNYA "

Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan Saudara agar mahasiswa tersebut diatas untuk menghadap kami guna mendapatkan bimbingan dan penjelasan seperlunya.

Selain tersebut diatas pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan penyusunan Skripsi pada Kantor Cabang Dinas LLAJR Prop. Dati I Jawa Tengah Kabupaten Kudus paling lambat 1 (satu) bulan diwajibkan memberikan hasil penelitiannya kepada kami sebanyak 3 (tiga) exemplar untuk

SURAT KETERANGAN  
No. 117/PK-1/XII/1993

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Pahala Kencana Pusat, menerangkan bahwa ;


Nama : Lusia Natalia H.S  
Sabatan : Mahasiswi Fakultas Hukum  
Jurusan Perdata Dagang Universitas  
Sugija Pranata  
Semarang  
NIM/Nirm : 87.450/87.612.600.919

Telah selesai melakukan survey dan penelitian di perusahaan kami dari tanggal 5 september 1993 s/d 5 nopember 1993, sebagai pelengkap terhadap persyaratan studi kuliahnya.

Demikian, keterangan ini dibuat untuk bisa digunakan oleh semua pihak yang memerlukan.

Dikeluarkan di Kudus  
Tanggal 10 nopember 1993

An. Pimpinan,  
Kepala Bagian personalia

  
Moch. Rasidi  
NIP. 1.S.089



PO. Nusantara

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handojo Budianto  
Jabatan : Direktur PO Nusantara Kudus.  
Alamat : Jl Getas Pejaten No 4 Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa saudara tersebut dibawah ini :

Nama ; Lusia Natalia Hari Sistiawati  
NIM/NIRM : 87.450 / 87.612.6000.619  
Fakultas/Jurusan : Hukum  
Alamat : Jl Kaligarang I/ 18 A Semarang.

Telah melaksanakan survey/penelitian pada kantor PO. NUSANTARA di Kudus.

Selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 20 mei 1993 s/d 27 mei 1993.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kudus 3 Juni 1993

 PO NUSANTARA





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA  
CABANG DINAS KUDUS

JL. HM. SUBCHAN NO. 50 TELP. 0291-21146 KODE POS : 59316  
KUDUS

Nomor : 071 / 906.  
Sifat : Biasa.  
Aspek : -  
Perihal : Ijin Survey.

Kudus, 16 Juli 1993

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
di -  
S E M A R A N G

Memperhatikan surat dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 071/4439 tertanggal 25 Juni 1993 perihal Permohonan Data, bersama ini kami terangkan bahwa :

N a m a : Lusia Natalia Hari Sistiawati.  
Fakultas : Hukum.  
Jurusan : Keperdataan.  
Alamat : Jl. Kaligarang I / 18 A Semarang.

telah melaksanakan survey di kantor Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kudus dari tanggal 4 s/d 14 Juli 1993, guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN DARAT ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mahasiswa yang bersangkutan.
2. A r s i p .



KEPALA CABANG DINAS LLAJR KUDUS  
Drs. H. SOEBALDI  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 500 040 949

## BAB II

### INTRODUKSI TEORI

#### A. PENGERTIAN

##### 1. Hubungan Pengusaha dan Karyawan

Suatu hubungan antara pengusaha dan karyawan disebut hubungan kerja. Suatu hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan terjadi setelah diadakan perjanjian kerja, dimana karyawan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan pihak pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk membayar upah.

Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur dalam pasal 1601a K.U.H. Perdata, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah si pengusaha. Untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Melihat ketentuan pasal 1601a maka dapat diketahui adanya sifat mutlak dari perjanjian tersebut ialah hubungan sub ordonansi karyawan terhadap pengusaha dan adanya upah dalam hubungan ini.

Kedua hal inilah yang membedakan dengan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 K.U.H. Perdata, adapun isi pasal tersebut adalah :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menurut Hartono Soerjopratiknyo, SH, Lastgeving atau pemberian perintah adalah :

Suatu perjanjian antara Lastgever (pemberi perintah dan Lasthebber (penerima perintah) dan setiap perjanjian lain, maka tujuannya adalah menimbulkan perikatan antara para pihak. Jadi intinya pada lastgeving bukan ada tidaknya upah atau pembayaran sebagai kontra prestasi.<sup>1)</sup>

Adapun menurut Pendapat Mochamad Djaiz SH, yaitu :

Jika pemberian kuasa (pemberian perintah) itu dibandingkan dengan perjanjian kerja maka segera tampak perbedaan, beda antara keduanya adalah dalam pemberian kuasa dapat diberikan dengan cuma-cuma atau dengan upah, biasanya kuasa berdiri sendiri atau mungkin bekerja pada pemberi kuasa. Sedangkan dalam perjanjian kerja selalu ada upah dan hubungan pengusaha dan karyawan diperatas.<sup>2)</sup>

---

1. Hartono Soerjopratiknyo, SH., Perwakilan Berdasar kan Kehendak, Penerbit Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada, 1982, hal. 42.

2. Mochamad Djaiz, SH., Lastgeving dan Vertegenveer Digings, Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP 1985, hal. 7.